



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 100-1-2-4/110/BPKAD**

**TENTANG
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN 2024**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, perlu menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya disebut PPKD dan BUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : PPKD dan BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-PD/DPPA-PD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, PPKD selaku BUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 JANUARI 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Parigi Moutong di Parigi.
3. Sekretaris Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Palu di Palu.
6. Kepala Tata Usaha Anggaran di Palu.
7. Direksi PT. Bank Sulteng di Palu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 000.1.2.4/110/BPKAD

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

TENTANG : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN 2024.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1		3	4	5
1.	YUSRIN USMAN, S.E., M.M NIP. 19700525 200502 1 004	PEMBINA Tkt I, (IV/b)	KEPALA BPKAD KAB. PARIGI MOUTONG PPKD/BUD	BUPATI PARIGI MOUTONG

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO